



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam menggunakan kendaraan umum serta lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan hak setiap warga negara;
 - b. bahwa dalam rangka pelayanan publik berbasis teknologi informasi di bidang pengujian Kendaraan Bermotor, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang mudah, praktis, aman, cepat dan terpadu kepada masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

3. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
4. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
5. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
6. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disingkat KBWU adalah setiap Kendaraan Bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib diujikan.
7. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.
8. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
9. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
10. Penguji Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penguji adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

11. Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor adalah jenjang keterampilan dan/atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan Penguji Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri dan dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor.
12. Sertifikat Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian Kendaraan Bermotor yang diberikan kepada Penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai keterampilan dan/atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab Penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
13. Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
14. Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan telah lulus uji tipe.
15. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.

16. Bukti Lulus Uji Berkala adalah tanda Bukti Lulus Uji Berkala yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang melakukan pengujian dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji atau bentuk lain yang dipersamakan yang menyatakan KBWU berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan Kendaraan Bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji.
17. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
18. Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
19. Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
20. Jumlah Berat yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
21. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi KBWU di luar wilayah domisili kendaraan.
22. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik KBWU.

23. Pemilik Kendaraan Bermotor adalah orang atau Badan yang namanya tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Unit Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengujian Kendaraan Bermotor.
26. Uji emisi kendaraan bermotor adalah uji emisi gas buang yang wajib dilakukan untuk kendaraan bermotor secara berkala.
27. Emisi adalah zat energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkan ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
28. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
29. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang perhubungan.
30. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
31. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud pengaturan mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor yaitu sebagai pedoman bagi masyarakat dan Perangkat Daerah dalam melakukan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor yaitu:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang kewajiban, hak, kewenangan dan tanggung jawab serta perlindungan terhadap pelaksana dan masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Uji Berkala sehingga dapat diwujudkan lingkungan hidup yang bersih bebas dari pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan di jalan;
- b. terwujudnya sistem Uji Berkala yang mudah, praktis, aman, cepat dan terpadu; dan
- c. terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Uji Berkala, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka mendukung pembinaan dan pengawasan angkutan jalan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pelaksana Uji Berkala;
- b. Prosedur dan Persyaratan Uji Berkala;
- c. Pemeriksaan Persyaratan Teknis;
- d. Pengujian Persyaratan Laik Jalan;
- e. Pemberian Bukti Lulus Uji;
- f. Perubahan, Penggantian dan Pencabutan Bukti Lulus Uji Berkala;
- g. Numpang Uji dan Mutasi Uji;
- h. Pemanfaatan Sistem Informasi Uji Berkala; dan
- i. Uji Emisi.

BAB II
PELAKSANA UJI BERKALA

Bagian Kesatu
Unit Teknis

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Uji Berkala.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Dalam rangka menjamin keselamatan dan mencegah pencemaran lingkungan Unit Teknis melakukan sosialisasi kepada pemilik KBWU dan masyarakat mengenai pentingnya Uji Berkala Kendaraan Bermotor bagi setiap KBWU dan pengendalian emisi terhadap setiap kendaraan bermotor.
- (4) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Teknis.

Pasal 6

- (1) Uji Berkala dilakukan oleh Unit Teknis yang memiliki:
 - a. fasilitas pengujian;
 - b. peralatan pengujian yang akurat;
 - c. sistem dan prosedur pengujian;
 - d. sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian;
 - e. Penguji yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor; dan
 - f. telah terakreditasi.

- (2) Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. melaksanakan pengujian sesuai dengan Akreditasi dan sertifikasi;
 - b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
 - c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala;
 - d. menggunakan peralatan pengujian; dan
 - e. mengikuti tata cara pengujian.

Pasal 7

- (1) Fasilitas pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berupa fasilitas pengujian pada lokasi yang bersifat tetap.
- (2) Fasilitas pengujian Kendaraan Bermotor pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bangunan gedung/laboratorium pengujian;
 - b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang;
 - c. jalan keluar-masuk;
 - d. lapangan parkir;
 - e. bangunan gedung administrasi;
 - f. pagar;
 - g. fasilitas penunjang;
 - h. fasilitas listrik;
 - i. lampu penerangan; dan
 - j. pompa air dan menara air.

Pasal 8

Selain Fasilitas pengujian pada lokasi yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Uji Berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit Uji Berkala Keliling.

Pasal 9

Unit Uji Berkala Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilengkapi peralatan uji kendaraan bermotor, paling kurang meliputi:

- a. alat uji emisi gas buang;
- b. alat pengukur berat kendaran (*axle load meter*);
- c. alat uji rem;
- d. alat uji pengukur kecepatan (*speedometer tester*);
- e. alat uji lampu;
- f. alat uji kincup roda depan; dan
- g. alat pengukur dimensi.

Pasal 10

Pelaksanaan Uji Berkala menggunakan unit Uji Keliling harus dilakukan pada lokasi tetap yang memiliki fasilitas paling kurang:

- a. pelataran parkir dengan permukaan tanah yang rata;
- b. tersedia gedung atau bangunan administrasi;
- c. dipasang papan nama yang menyatakan tempat Uji Berkala; dan
- d. dipasang papan informasi tentang jadwal pelayanan Uji Berkala.

Pasal 11

(1) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. peralatan utama; dan
- b. peralatan penunjang.

(2) Peralatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi alat:

- a. uji emisi gas buang;
- b. uji ketebalan asap gas buang;
- c. kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
- d. uji rem;
- e. uji lampu;

- f. uji kincup roda depan;
 - g. uji pengukur kecepatan;
 - h. pengukur kedalaman alur ban;
 - i. pengukur berat;
 - j. pengukur dimensi; dan
 - k. uji daya tembus cahaya pada kaca.
- (3) Peralatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor.
- (4) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kompresor udara;
 - b. generator set; dan
 - c. peralatan bantu, yaitu :
 - 1) palu;
 - 2) senter;
 - 3) alat bantu uji dimensi;
 - 4) alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;
 - 5) alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji kartu uji;
 - 6) alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital; dan
 - 7) alat perkakas.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah menyediakan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bagi Unit Teknis.
- (2) Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan pengujian secara berkala dan/ atau secara insidental sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Peralatan pengujian harus di kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali agar terjamin keakurasiannya.
- (2) Biaya kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran di Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Kantor Unit Teknis dilengkapi dengan papan informasi dan/atau media informasi.
- (2) Papan informasi dan/atau media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan mudah dibaca oleh pemohon.
- (3) Papan informasi dan/atau media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. tata cara dan prosedur Uji Berkala;
 - b. besaran biaya pengujian;
 - c. penanggung jawab Unit Teknis; dan
 - d. batas maksimal waktu pelayanan.

Pasal 15

- (1) Sistem dan prosedur pengujian yang dilakukan oleh Unit Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian yang dilakukan oleh Unit Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d memiliki kemampuan paling kurang:
 - a. identifikasi data kendaraan bermotor;
 - b. proses uji dan gambar kendaraan bermotor yang diuji; dan
 - c. data hasil uji kendaraan bermotor.

Pasal 16

- (1) Unit Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menyelenggarakan Uji Berkala setelah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal.
- (2) Unit Teknis yang telah mendapat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan Uji Berkala harus:
 - a. melakukan pengujian sesuai dengan akreditasi yang diberikan;
 - b. melakukan pengujian sesuai kompetensi penguji;
 - c. melakukan pengujian menggunakan peralatan uji:
 - d. melakukan pengujian sesuai dengan tata cara pengujian;
 - e. membuat rencana dan pelaporan secara berkala kepada Direktur Jenderal;
 - f. tenaga penguji melaksanakan uji berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. peralatan pengujian berfungsi sebagaimana mestinya;
 - h. memiliki tenaga penguji dalam jumlah dan kualifikasi teknis sesuai kebutuhan; dan
 - i. melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor secara berkala.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penguji

Pasal 17

- (1) Uji Berkala dilakukan oleh Penguji yang memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Sertifikat Kompetensi; dan
 - b. tanda kualifikasi teknis Penguji.

Pasal 18

- (1) Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berupa:
- b. Aparatur Sipil Negara; atau
 - c. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
- (2) Penguji yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diangkat menjadi Pejabat Fungsional Tertentu.

Pasal 19

- (1) Penguji saat menjalankan tugas mengenakan tanda kualifikasi teknis Penguji secara benar.
- (2) Tanda kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan pengujian sesuai kompetensinya.

BAB III

PROSEDUR DAN PERSYARATAN UJI BERKALA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Setiap pemilik KBWU wajib melakukan Uji Berkala.
- (2) Dalam rangka keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan hidup, kendaraan non KBWU dilakukan pembinaan oleh Perangkat Daerah.

- (3) KBWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan; dan
 - e. Kereta Tempelan.
- (4) Dikecualikan dari kewajiban Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kendaraan khusus;
 - b. Kendaraan baru yang belum dioperasikan di jalan; dan
 - c. Kendaraan dalam keadaan rusak berat dan tidak dapat dioperasikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel.
- (5) Setiap pemilik KBWU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 21

- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi:
- a. pendaftaran KBWU;
 - b. Uji Berkala pertama; dan
 - c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.
- (2) Pelayanan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendaftaran KBWU

Pasal 22

- (1) Pendaftaran KBWU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terhadap Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang dilakukan di Unit Teknis sesuai domisili pemilik kendaraan.
- (2) Pendaftaran KBWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk pertama kali.
- (3) Permohonan pendaftaran KBWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen:
 - a. fotokopi surat identitas Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan; dan
 - c. fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran KBWU terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dilakukan di Unit Teknis sesuai domisili pemilik kendaraan.
- (2) Pendaftaran KBWU terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SRUT.
- (3) Permohonan pendaftaran terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. fotokopi surat identitas Pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor.

Pasal 24

- (1) Setelah pendaftaran KBWU, Unit Teknis menerbitkan kartu induk pemeriksaan Uji Berkala.
- (2) Kartu induk pemeriksaan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. tanggal dan nomor SRUT;
 - b. nomor kendaraan;
 - c. nomor Uji Berkala;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. nomor motor penggerak atau mesin;
 - m. konfigurasi sumbu;
 - n. dimensi kendaraan;
 - o. bahan bakar yang digunakan;
 - p. tanggal dan nomor pengesahan uji tipe;
 - q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali;
dan
 - r. nama dan identitas penanggung jawab Unit Teknis yang membuat kartu induk Uji Berkala.

Bagian Ketiga

Uji Berkala Pertama

Pasal 25

- (1) Setiap KBWU melakukan Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terhadap Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan.

- (2) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SRUT.

Pasal 26

- (1) Permohonan Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilengkapi dokumen:
- a. fotokopi surat identitas Pemilik Kendaraan Bermotor atau menyerahkan surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/Badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor;
 - d. fotokopi Surat Tera Tangki bagi Mobil Barang yang berbentuk tangki;
 - e. fotokopi Surat Argo Meter untuk kendaraan umum berbentuk taksi;
 - f. fotokopi Surat Izin Usaha Angkutan Umum bagi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang;
 - g. fotokopi Surat Izin Trayek bagi kendaraan angkutan umum; dan
 - h. bukti pembayaran biaya Uji Berkala.
- (2) Pemohon Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa kendaraan yang akan diuji ke Unit Teknis.

Pasal 27

- (1) Permohonan Uji Berkala pertama bagi kendaraan yang tipenya tidak memperoleh SUT dilengkapi dokumen:

- a. fotokopi surat identitas Pemilik Kendaraan Bermotor atau menyerahkan surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/Badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. fotokopi SRUT dan/atau surat pengesahan rancang bangun dan rekayasa dari Direktur Jenderal;
 - d. fotokopi Surat Tera Tangki bagi Mobil Barang yang berbentuk tangki;
 - e. fotokopi Surat Argo Meter untuk kendaraan umum berbentuk taksi;
 - f. fotokopi Surat Izin Usaha Angkutan Umum bagi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang;
 - g. fotokopi Surat Izin Trayek bagi kendaraan angkutan umum; dan
 - h. bukti pembayaran biaya Uji Berkala.
- (2) Pemohon Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa kendaraan yang akan diuji ke Unit Teknis.

Pasal 28

- (1) Setiap KBWU yang telah dilakukan Uji Berkala pertama diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kendaraan masih sebagai KBWU.

Bagian Keempat

Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku

Pasal 29

- (1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah Uji Berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Setiap pemilik KBWU yang tidak melakukan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 30

- (1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (2) Permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku dilengkapi dengan persyaratan berupa:
 - a. fotokopi surat identitas Pemilik Kendaraan Bermotor atau menyerahkan surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/Badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. surat keterangan dari bengkel karoseri tertunjuk bagi kendaraan yang mengubah bentuk menjadi *pick up*;
 - d. fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor terkait keterangan perubahan bentuk dari bengkel karoseri tertunjuk, Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan bagi kendaraan yang mengubah bentuk menjadi selain *pick up*;
 - e. fotokopi Surat Tera Tangki bagi Mobil Barang yang berbentuk tangki;
 - f. fotokopi Surat Argo Meter untuk kendaraan umum berbentuk taksi;
 - g. fotokopi Surat Izin Usaha Angkutan Umum bagi kendaraan angkutan umum dan angkutan barang;

- h. fotokopi Surat Izin Trayek bagi kendaraan angkutan umum;
 - i. bukti pembayaran biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan
 - j. fotokopi Kartu Uji periode sebelumnya.
- (3) Pemohon Uji Berkala perpanjangan masa berlaku dilakukan dengan membawa kendaraan yang akan di uji ke Unit Teknis.
- (4) Dalam hal diperlukan, Penguji dapat meminta menunjukkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

Uji Berkala pertama dan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan persyaratan teknis;
- b. pengujian persyaratan laik jalan; dan
- c. pemberian bukti lulus uji.

BAB IV

PEMERIKSAAN PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan terhadap:
- a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. pengukuran berat;
 - b. pengukuran dimensi; dan
 - c. pemeriksaan konstruksi.

BAB V

PENGUJIAN PERSYARATAN LAIK JALAN

Bagian Kesatu

Pengujian

Pasal 33

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan terhadap:
- a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban;
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan, paling sedikit meliputi:
- a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. uji sistem lampu.

Bagian Kedua
Kendaraan Tidak Lulus Uji

Pasal 34

- (1) Dalam hal KBWU dinyatakan tidak lulus uji, Penguji memberikan keterangan tidak lulus uji.
- (2) Keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. bagian kendaraan yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. saran untuk melakukan perbaikan; dan
 - d. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (3) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak KBWU dinyatakan tidak lulus uji.
- (4) Pemilik atau penguasa KBWU mengajukan permohonan baru dalam hal:
 - a. waktu uji ulang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. hasil uji ulang menyatakan KBWU tetap tidak lulus uji.

Pasal 35

- (1) Apabila pemilik KBWU atau kuasanya tidak menerima keterangan Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Unit Teknis.
- (2) Kepala Unit Teknis setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera meminta penjelasan dari Penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan keberatan diterima, Kepala Unit Teknis memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau kuasanya mengenai diterima atau ditolaknya permohonan tersebut dengan disertai alasannya.

- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, Kepala Unit Teknis segera memerintahkan kepada Penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya uji.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik KBWU atau kuasanya tidak dapat mengajukan kembali permohonan keberatan dan wajib melaksanakan perbaikan kendaraan sesuai dengan yang telah direkomendasikan.

BAB VI

PEMBERIAN BUKTI LULUS UJI

Pasal 36

- (1) KBWU dinyatakan lulus Uji Berkala, apabila:
 - a. memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. memenuhi persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; dan
 - c. memenuhi ambang batas laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) KBWU yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c.
- (3) Bukti Lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
- (4) Bukti Lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh Indonesia.

Pasal 37

- (1) Kartu uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) berupa kartu pintar atau bentuk lain yang dipersamakan.

- (2) Kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat data mengenai:
- a. nomor dan tanggal SRUT;
 - b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;
 - c. nomor uji kendaraan;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. berat kosong kendaraan;
 - m. konfigurasi sumbu roda;
 - n. ukuran ban;
 - o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - p. ukuran utama kendaraan;
 - q. daya angkut;
 - r. masa berlaku hasil uji;
 - s. bahan bakar yang digunakan;
 - t. hasil uji;
 - u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus; dan
 - v. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.

Pasal 38

- (1) Tanda uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) berupa stiker atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nomor kendaraan;
 - b. JBI dan/atau JBKI;

- c. daya angkut orang dan barang;
- d. masa berlaku uji kendaraan; dan
- e. muatan sumbu terberat.

Pasal 39

Dalam hal kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 tidak dapat diterbitkan karena sesuatu hal maka diterbitkan Bukti Lulus Uji Berkala sementara.

BAB VII

PERUBAHAN, PENGGANTIAN, DAN PENCABUTAN BUKTI LULUS UJI BERKALA

Pasal 40

- (1) Pemilik atau pemilik baru kendaraan mengajukan permohonan perubahan Bukti Lulus Uji Berkala, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi KBWU.
- (2) Syarat permohonan perubahan Bukti Lulus Uji Berkala meliputi:
 - a. melampirkan Bukti Lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. melampirkan fotokopi bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor;
 - c. melampirkan keterangan mengenai perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan/atau wilayah operasi kendaraan;
 - d. lulus Uji Berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya; dan
 - e. memiliki SRUT bagi kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi utama/perubahan tipe dari sebelumnya.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Bukti Lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala pengganti ke Unit Teknis.
- (2) Syarat permohonan Bukti Lulus Uji Berkala pengganti meliputi:
 - a. menyerahkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. bukti pengumuman kehilangan Bukti Lulus Uji Berkala pada media massa;
 - c. melampirkan Bukti Lulus Uji Berkala lainnya yang masih ada;
 - d. melampirkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan atau menyerahkan surat kuasa/tugas dari instansi /lembaga/Badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan dan menunjukkan aslinya; dan
 - e. membawa kendaraan untuk diuji kembali apabila telah habis masa berlakunya dan/atau apabila pemohon tidak dapat menunjukkan tanda Bukti Lulus Uji Berkala yang sah.

Pasal 42

Perubahan atau penggantian Bukti Lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 43

Bukti Lulus Uji Berkala dicabut apabila:

- a. KBWU berubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada SRUT dan Bukti Lulus Uji Berkala kendaraan yang bersangkutan; dan/atau

- b. pemilik baru tidak melaporkan pengalihan kepemilikan Kendaraan Bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Bukti Lulus Uji Berkala.

BAB VIII

NUMPANG UJI DAN MUTASI UJI

Bagian Kesatu

Numpang Uji

Pasal 44

- (1) Dalam keadaan tertentu Uji Berkala KBWU dapat dilakukan Numpang Uji.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KBWU sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan pada saat masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo;
 - b. Peralatan uji pada Unit Teknis atau unit pelaksana Uji Berkala sesuai domisili Kendaraan Bermotor yang bersangkutan didaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya; dan/atau
 - c. Penguji pada Unit Teknis atau unit pelaksana Uji Berkala domisili KBWU belum memenuhi kompetensi sesuai dengan jenis KBWU yang diuji.
- (3) Numpang Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Numpang Uji masuk Daerah; atau
 - b. Numpang Uji keluar Daerah.

Pasal 45

- (1) Syarat permohonan Numpang Uji masuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. menyerahkan surat rekomendasi Numpang Uji dari unit pelaksana Uji Berkala domisili KBWU terdaftar;
 - b. menyerahkan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
 - c. menyerahkan fotokopi surat keterangan tera untuk mobil tangki dan mobil taksi serta menunjukkan aslinya; dan
 - d. menyerahkan kartu uji asli.
- (2) Syarat permohonan Numpang Uji keluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. surat rekomendasi Numpang Uji dari Unit Teknis domisili KBWU terdaftar; dan
 - b. kartu uji yang masih berlaku.
- (3) Surat rekomendasi Numpang Uji dari Unit Teknis diberikan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Mutasi Uji

Pasal 46

- (1) Pemilik atau pemilik baru mengajukan permohonan Mutasi Uji dalam hal KBWU mengalami perubahan kepemilikan dan/atau pindah keluar Daerah
- (2) Mutasi Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Mutasi Uji masuk Daerah; atau
 - b. Mutasi Uji keluar Daerah.

Pasal 47

- (1) Syarat permohonan Mutasi Uji masuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menyerahkan surat rekomendasi Mutasi Uji dari unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor terdaftar;

- b. menyerahkan kartu induk Uji Berkala dari unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor terdaftar;
 - c. menyerahkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan atau menyerahkan surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/Badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan dan menunjukkan aslinya;
 - d. menyerahkan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya; dan
 - e. menyerahkan kartu uji.
- (2) Mutasi Uji keluar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b harus mendapatkan izin dan mencabut berkas pengujian dan/atau kartu induk Uji Berkala dari Unit Teknis.
- (3) Syarat permohonan Mutasi Uji keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. menyerahkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan atau menyerahkan surat kuasa/tugas dari instansi /lembaga/Badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan dan menunjukkan aslinya;
 - b. menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Fiskal antar Daerah yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya apabila Surat Tanda Nomor Kendaraan daerah tujuan belum terbit;
 - c. menyerahkan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan baru sesuai daerah tujuan; dan
 - d. menunjukkan kartu uji asli.

BAB IX

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI UJI BERKALA

Pasal 48

- (1) Unit Teknis menggunakan Sistem Informasi Uji Berkala yang terintegrasi dengan pusat data Direktorat Jenderal.

- (2) Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Daerah, meliputi :
 - a. penggunaan kartu pintar atau bentuk lain;
 - b. penggunaan tanda tangan digital;
 - c. pendaftaran secara online dengan aplikasi; dan
 - d. sistem pembayaran retribusi online.
- (3) Sistem Informasi Uji Berkala dilaksanakan secara *realtime* dan *online*.

BAB X

UJI EMISI

Pasal 49

- (1) Uji emisi dapat dilaksanakan oleh Unit Teknis.
- (2) Persyaratan permohonan uji emisi kendaraan non KBWU meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan uji emisi;
 - b. memiliki bukti pembayaran biaya uji emisi;
 - c. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK);
 - d. fotokopi surat identitas Pemilik Kendaraan Bermotor atau menyerahkan surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/Badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan; dan
 - e. membawa kendaraannya ke Unit Teknis sesuai dengan hari dan tanggal penetapan pelaksanaan uji.

Pasal 50

Setiap kendaraan non KBWU yang melaksanakan uji emisi dan dinyatakan lulus, diberikan tanda bukti lulus uji berupa surat keterangan dan/atau stiker tanda lulus uji emisi atau yang dipersamakan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Uji Berkala.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Nomor uji yang telah diberikan pada KBWU sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Bukti Lulus Uji yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2000 Nomor 4 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (7, 23 /2021);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Salah satu upaya dalam mewujudkan sarana transportasi yang berkeselamatan adalah penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor. Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”. Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka memberikan jaminan keselamatan dalam pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan dan mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pengujian Kendaraan Bermotor diselenggarakan dengan tujuan agar penggunaan Kendaraan Bermotor aman dan tidak menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas yang disebabkan karena tidak terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan. Disamping itu Pengujian Kendaraan Bermotor diperlukan untuk mengetahui daya angkut dan tekanan sumbu guna menentukan kelas jalan yang akan dilalui.

Pengaturan mengenai pengujian berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, yang mana dalam perkembangannya perlu dilakukan pembaruan mengingat beberapa dasar hukum pembentukannya sudah tidak relevan serta adanya beberapa materi muatan baru terkait dengan pengujian berkala Kendaraan Bermotor antara lain perubahan tanda lulus uji, penggunaan teknologi serta peningkatan sumber daya manusia pelaksana Uji Berkala, dalam hal ini adalah Jabatan Fungsional Tertentu Penguji.

Dalam rangka mendukung sistem informasi dan komunikasi secara terpadu, Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan bagi Unit Teknis untuk membangun sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor, serta dalam rangka menciptakan sarana yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan perlu ada pengaturan mengenai kompetensi bagi penguji Kendaraan Bermotor dan pengawasan pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur melalui sistem akreditasi pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja” adalah pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor oleh Penguji menggunakan perlengkapan sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja serta *standard operational procedure* (SOP) yang telah ditetapkan sehingga dapat mengurangi risiko pekerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain mushola, akses untuk *difabel*, pagar, ruang terbuka hijau, dan papan nama.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Jabatan Fungsional Tertentu” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembinaan” antara lain berupa uji emisi, pengecekan rem, kendali operasional, dan sosialisasi mengenai keamanan dan keselamatan berkendara, serta pelestarian lingkungan hidup pada kendaraan non KBWU.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang Umum” adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor TNI/Polri, alat berat seperti *bulldozer*, traktor, mesin gilas, *forklift*, *loader*, *excavator*, dan kendaraan khusus penyandang cacat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "susunan" terdiri atas:

- a. rangka landasan yaitu *chassis*.
- b. motor penggerak yaitu mesin atau *engine*.
- c. sistem pembuangan;
- d. sistem penerus daya yaitu sistem untuk meneruskan tenaga dari mesin ke roda atau *gear box*, transmisi, dan *perseneling*.
- e. sistem roda-roda;
- f. sistem suspensi;
- g. sistem alat kemudi;
- h. sistem rem;
- i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas :
 1. lampu utama dekat, warna putih atau kuning muda;
 2. lampu utama jauh, warna putih atau kuning muda;

3. lampu penunjuk arah, warna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
 4. lampu rem, warna merah;
 5. lampu posisi depan, warna putih atau kuning muda;
 6. lampu posisi belakang, warna merah; dan
 7. lampu mundur, warna putih atau kuning muda.
- j. komponen pendukung, terdiri atas :
1. pengukur kecepatan (speedometer);
 2. kaca spion;
 3. penghapus kaca kecuali sepeda motor;
 4. klakson;
 5. spakbor; dan
 6. bumper, kecuali sepeda motor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perlengkapan" terdiri atas :

- a. sabuk keselamatan;
- b. ban cadangan;
- c. segitiga pengaman;
- d. dongkrak;
- e. pembuka roda;
- f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
- g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ukuran" terdiri atas:

- a. panjang kendaraan;
- b. lebar kendaraan;
- c. tinggi kendaraan;
- d. jarak sumbu kendaraan;
- e. julur depan (*Front Over Hang*);
- f. julur belakang (*Rear Over Hang*);
- g. sudut pergi kendaraan;

- h. jarak bebas kendaraan (*Ground Clearance*);
- i. jarak tertinggi anak tangga paling bawah dari permukaan tanah untuk mobil bus;
- j. lebar anak tangga untuk mobil bus;
- k. tinggi ruang penumpang untuk mobil bus;
- l. lebar pintu untuk mobil bus;
- m. ukuran tempat keluar darurat untuk mobil bus;
- n. lebar bak muatan terhadap ukuran kabin depan atau ban terluar untuk mobil barang;
- o. jarak bak muatan terhadap kabin untuk mobil barang;
- p. jarak sumbu untuk sumbu ganda atau triple pada mobil barang dan/atau mobil bus;
- q. tinggi bak muatan untuk mobil barang;
- r. lebar lorong (*Gang Way*) untuk mobil bus;
- s. jarak antar tempat duduk untuk mobil bus; dan
- t. lebar tempat duduk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rumah-rumah” terdiri atas:

- a. kaca;
- b. pintu berikut engsel;
- c. badan kendaraan;
- d. bumper;
- e. perisai kolong;
- f. konstruksi tempat duduk; dan
- g. tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya” adalah rancangan yang sesuai dengan fungsi :

- a. kendaraan bermotor untuk mengangkut orang; atau
- b. kendaraan bermotor untuk mengangkut barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kartu pintar” adalah *smart card*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “sesuatu hal” adalah kartu uji dan tanda uji tidak dapat diterbitkan akibat permasalahan pada aplikasi yang berlaku.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan spesifikasi teknis KBWU” adalah perubahan bentuk atau dimensi kendaraan atau mengubah sumbu atau perubahan susunan tempat duduk dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 96

oooo00000oooo